



Resitusi Tanah yang dikuasai Negara untuk Kepentingan Proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintah Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Arief Kurniawan^{1*}, Siti Saniah², Ongky Almus³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sania.jafandri77@gmail.com

Abstract. *The development of the Central Government Core Area (KIPP) of the Capital City of Nusantara (IKN) is a national strategic project that has significant implications, particularly in relation to state control/domination of land. The relocation of the national capital to the Capital City of Nusantara (IKN) has become a strategic agenda of the Indonesian government, which aims to realize equitable development and a new administrative center in Indonesia (Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital) and has an impact on all aspects of the lives of indigenous peoples in the IKN Nusantara region, particularly in the field of land. However, this project raises serious issues related to state control of land, especially in terms of the rights of the surrounding communities whose land is affected by the Development of the Central Government Area of the Capital City of Nusantara (KIPP IKN). Land restitution is a central issue because it concerns the guarantee of human rights, particularly the right to ownership, access to land, and social justice (Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat [Law and Society]* (Bandung: Alumni, 2000). This study analyzes how land restitution in the KIPP IKN development project is viewed from a human rights perspective, emphasizing the need for a balance between national development interests and the protection of citizens' rights.*

Keywords: *IKN; Indigenous Peoples' Rights; KIPP; Land Restitution; Social Justice.*

Abstrak. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi proyek strategis nasional membawa akibat aturan yang signifikan, khususnya terkait penguasaan / dominasi tanah oleh negara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan pusat/sentra administrasi pemerintahan baru di Indonesia, (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara) dan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara, khususnya bidang pertanahan. Namun, proyek ini menimbulkan persoalan serius terkait penguasaan tanah oleh negara, terutama dalam hak-hak masyarakat sekitar yang tanahnya terdampak Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN). Resitusi atas tanah menjadi isu sentral karena menyangkut jaminan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan, akses terhadap tanah, dan keadilan sosial (Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2000). Penelitian ini menganalisis bagaimana resitusi tanah pada proyek pembangunan KIPP IKN ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, dengan menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci : Hak Masyarakat Adat; IKN; Keadilan Sosial; KIPP; Restitusi Tanah.

1. LATAR BELAKANG

Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) atau capital city atau political capital, berasal dari bahasa latin caput yang artinya kepala (head), dan kata capitol yang berhubungan atau terkait dengan bangunan pusat pemerintahan utama dilaksanakan (Afianto Purbolaksono, "Perluakah Pemindahan Ibukota Negara?", The Indonesian Institute, 7 Juli 2017, <https://www.theindonesianinstitute.com/perluakah-pemindahan-ibukota-negara/>, diakses pada tanggal 17 Mei pukul 23:21 WIB) Pemindahan IKN dari Provinsi Jakarta ke Kabupaten Paser Penajam Utara serta Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan lahan kurang lebih sebanyak 256.142 hektar. Penyebabnya, pada kawasan tersebut terdapat

lahan milik masyarakat hukum adat dan mereka sangat khawatir pembangunan IKN akan menggusur tanah masyarakat hukum adat. Kepastian kepemilikan hak atas tanah sangat penting untuk masyarakat hukum adat karena berhubungan dengan mata pencaharian, pelestarian hayati, dan identitas kelompok serta budaya (Vice Admira Firnaherera, Adi Lazuardi, 2022, *Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Development of the Nusantara Capital City: Anticipating the Issues of the Indigenous Peoples' Land*" Jurnal Studi Kebijakan Publik). Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebijakan strategis nasional dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan dan pusat pemerintahan yang berkelanjutan. Penetapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN menyebabkan kepemilikan atau penguasaan tanah oleh negara dalam skala luas, termasuk tanah yang selama ini dimiliki / dikuasai, dimanfaatkan, atau diklaim oleh masyarakat lokal dan Masyarakat hukum adat (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara).

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional dengan tujuan menciptakan pusat pemerintahan baru serta mengurangi tanggung jawab Jakarta sebagai ibu kota negara dalam peningkatan daya saing global Indonesia (Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah menetapkan kawasan inti pemerintahan sebagai keutamaan pembangunan. Namun, proses penguasaan tanah oleh negara di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan penguasaan tanah dalam jumlah yang cukup besar, sehingga menimbulkan tantangan, khususnya yang berkaitan dengan hak masyarakat adat, petani lokal, serta pemilik tanah yang sudah lama menghuni kawasan tersebut (Komnas HAM, *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan IKN* (2023)).

Isu pokok mencuat ketika negara melakukan penguasaan tanah demi kepentingan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) (Cotula, 2012). Tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat adat, petani lokal, ataupun pihak swasta berpotensi diambil alih melalui tahapan pengadaan tanah (De Schutter, 2011). Hal ini memungkinkan adanya pertanyaan mengenai bagaimana bentuk resitusi atau pemulihan hak atas tanah untuk pihak terdampak (Vanclay et al., 2015), dan sejauh mana prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi dalam proses tersebut (United Nations Human Rights Council, 2018).

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tetapi dalam kenyataannya, penguasaan tanah oleh negara sering sekali bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kenyataannya, pelaksanaan

pengadaan tanah untuk proyek KIPP IKN masih memunculkan sejumlah protes, dari beberapa aduan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil menjelaskan adanya ketidakjelasan dalam alur / mekanisme penggantian (kompensasi), karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta dampak marginalisasi kelompok rentan (WALHI, *Catatan Kritis atas Pembangunan IKN*, 2023). Oleh sebab itu, kajian akademik tentang resitusi tanah dalam perspektif HAM menjadi sangat penting untuk pondasi kebijakan dan perlindungan hukum.

Dalam perspektif hak asasi manusia, tanah tidak hanya kita dipandang sebagai aset ekonomi, bahkan juga sebagai bagian dari identitas, budaya, dan sumber kehidupan masyarakat setempat. Prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan penghormatan atas hak kepemilikan menjadi sangat relevan ketika negara melakukan pengambil alihan tanah untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, kebijakan resitusi atas tanah yang diambil alih harus mempertimbangkan atas aspek keadilan substantif, tidak hanya sekadar kompensasi finansial (John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, serta doktrin akademik mengenai hak atas tanah dan resitusi. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan kasus yang relevan dengan praktik pembangunan infrastruktur berskala nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Resitusi Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional

Restitusi tanah dalam perspektif hukum nasional adalah bagian integral dari upaya negara demi menjamin keadilan agraria dan perlindungan hak atas tanah bagi warga negara. Konsep restitusi tanah berawal dari prinsip bahwa setiap penguasaan tanah oleh negara, khususnya untuk kepentingan umum atau pembangunan nasional, tidak diperbolehkan menghapus hak-hak keperdataan serta hak asasi pihak yang sebelumnya memiliki atau memanfaatkan tanah tersebut. Secara konstitusional, pengaturan mengenai tanah berawal pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memposisikan negara adalah pemegang kewenangan publik (*public authority*), bukan sebagai pemilik mutlak atas tanah. Dalam kerangka ini, kepemilikan tanah oleh negara mengandung kewajiban sebagai:

- a. Menghormati hak-hak atas tanah yang sudah ada;
- b. Melindungi masyarakat dari tindakan perampasan tanah secara sewenang-wenang;
- c. Menjamin adanya pemulihan hak apabila terjadi pengambil alihan tanah oleh negara (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 214).

Restitusi tanah menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan prinsip kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Resitusi berarti pemulihan hak yang hilang atau terganggu. Dalam hal atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, resitusi diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012. Mekanisme ini melingkupi ganti rugi berupa uang, tanah pengganti, relokasi, kepemilikan saham, serta bentuk lain yang disepakati. Namun, dalam kenyataannya pembangunan IKN, membuat masyarakat mengeluhkan minimnya transparansi, perbedaan nilai ganti rugi, serta keterbatasan akses dalam menyuarakan keberatan. Hal ini menyebabkan persoalan legitimasi sosial dan risiko pelanggaran HAM.

Resitusi Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak atas tanah adalah merupakan sebagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 (UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR). Resitusi diartikan sebagai mekanisme pemulihan yang bertujuan mengembalikan hak atau memberikan pengganti yang setimpal bagi mereka yang tanahnya diambil posisi oleh negara (United Nations, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* (2005).

Prinsip yang relevan:

- a. **Non-diskriminasi:** masyarakat adat dan kelompok rentan harus mendapat perlakuan yang setara.
- b. **Partisipasi:** masyarakat terdampak wajib dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- c. **Keadilan:** kompensasi harus proporsional dan layak.

Apabila prinsip-prinsip ini ditelantarkan, maka kepemilikan tanah oleh negara berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak atas tempat tinggal layak, hak atas pekerjaan, dan hak atas identitas budaya masyarakat adat.

Restitusi Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat

Hukum nasional juga mengakui keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini

dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral serta putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012).

Dalam hal tanah ulayat dikuasai oleh negara untuk kepentingan pembangunan, restitusi tanah harus memperhatikan:

- a. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat;
- b. Musyawarah dan persetujuan masyarakat adat;
- c. Pemberian kompensasi atau pemulihan hak secara kolektif (Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 91).

Restitusi tanah bagi masyarakat adat tidak dapat diposisikan bersama restitusi tanah individual disebabkan tanah ulayat memiliki tingkatan sosial, budaya, serta spiritual.

Restitusi Tanah sebagai Perwujudan Keadilan Agraria

Dalam perspektif hukum nasional, restitusi tanah adalah bagian dari susunan reforma agraria serta keadilan sosial. Restitusi tidak hanya berpusat untuk menyelesaikan masalah tanah, akan tetapi juga akan memperbaiki ketidakimbangan penguasaan tanah serta mencegah konflik agraria di masa yang akan datang (Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 45). Oleh sebab itu, restitusi tanah harus dijalankan melalui pendekatan hukum yang secara responsif, partisipatif, serta berkeadilan, agar kepemilikan tanah oleh negara betul-betul membawa keuntungan bagi seluruh rakyat. Keadilan agraria merupakan tujuan hukum yang memposisikan tanah adalah sebagai sumber kehidupan serta kesejahteraan rakyat, tidak hanya semata-mata merupakan komoditas ekonomi. Dalam kerangka ini, restitusi tanah merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan ketimpangan penguasaan tanah dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terdampak akan kebijakan penguasaan tanah oleh negara. Restitusi tanah bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan, akan tetapi juga sebagai pernyataan nyata dari keadilan agraria. Dalam konteks tersebut, restitusi tanah diartikan sebagai dasar upaya hukum negara untuk:

- a. Mengembalikan hak atas tanah yang telah dirampas atau diambil secara paksa dan tidak adil;
- b. Memberikan kompensasi yang sewajarnya, apabila pengembalian tanah tidak dimungkinkan;
- c. Mengembalikan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat terdampak.

Dengan demikian, restitusi tanah merupakan koreksi terhadap praktik penguasaan tanah yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan agraria.

Problematisasi Resitusi Tanah dalam Proyek KIPP IKN

Proses pembangunan KIPP IKN telah menimbulkan banyak masalah terkait hubungan status kepemilikan tanah, khususnya di wilayah yang didiami masyarakat adat serta transmigran lama. Negara menggunakan delik kepentingan umum untuk mengambil alih tanah, tetapi belum seluruhnya memberikan gambaran resitusi yang adil dan terbuka. Dalam beberapa kejadian, kompensasi lebih kepada aspek finansial dengan tidak memperhatikan nilai-nilai kultural dan sosial dari tanah tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum akan hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal layak serta hak untuk agar tidak dipaksa atas kehilangan tanah milik mereka yang secara sewenang-wenang (Kompas, “Warga Terdampak Pembangunan IKN dan Skema Ganti Rugi,” 2024). Walaupun secara normatif negara memiliki kewenangan untuk menguasai tanah tersebut demi yang informasinya untuk kepentingan umum, akan tetapi praktik restitusi tanah di wilayah KIPP IKN menghadapi berbagai problematika yuridis, sosial, serta institusional yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan agraria.

Prinsip Keadilan dalam Resitusi

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), resitusi harus memiliki prinsip partisipasi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas. Masyarakat yang terdampak seharusnya dilibatkan didalam tahapan perundingan mengenai bentuk atau nilai resitusi yang akan diberikan kepadanya. Selain itu, resitusi juga tidak boleh semata-merta berbentuk kompensasi finansial, tetapi juga sebisanya berbentuk tanah pengganti, akses terhadap sumber daya ekonomi, ataupun jaminan kelangsungan hidup. Jenis resitusi tersebut akan memastikan pembangunan KIPP IKN bisa berjalan tanpa mengorbankan hak dasar warga negara (Komnas HAM, *Panduan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* (2022)). Prinsip keadilan adalah merupakan pondasi normatif dalam setiap kebijakan yang diambil oleh penguasaan tanah oleh negara, baik itu termasuk dalam pelaksanaan restitusi tanah untuk masyarakat yang terdampak pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan tidak hanya diartikan sebagai kesesuaian formal terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai upaya substantif untuk mengembalikan hak, martabat, serta kelangsungan hidup manusia.

Dalam proyek KIPP IKN, keadilan substantif terlihat apabila:

- a. Restitusi bukan hanya berbentuk kompensasi finansial, akan tetapi juga pemulihan akses terhadap tempat huni, sumber penghidupan, serta lingkungan hidup;
- b. Bentuk serta besaran restitusi mempertimbangkan akibat jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat;

- c. Masyarakat terdampak yang tidak mengalami penurunan kualitas hidup akibat penguasaan tanah oleh negara.

Dengan demikian, keadilan dalam restitusi tanah harus juga diukur dari hasil (*outcome*) yang bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya dari kepatuhan terhadap prosedur administratif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Keseimpulan

Resitusi atas tanah dalam pembangunan KIPP IKN adalah merupakan isu fundamental yang menyangkut kesetaraan diantara kepentingan pembangunan nasional serta perlindungan hak asasi manusia. Negara berkewajiban memberi kepastian bahwa setiap melakukan pengambilalihan tanah dilakukan dengan aturan-aturan yang transparan, adil serta menghormati hak masyarakat yang terkena dampak, agar tidak ada satu pihak manapun yang melanggar Hak Asasi Manusia. Restitusi tanah yang dimiliki negara demi kepentingan proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan konsekuensi yuridis dari kebijakan penguasaan tanah dalam rangka untuk pembangunan nasional. Secara konstitusional, negara memang mempunyai kewenangan untuk menguasai serta mengatur tanah untuk kepentingan umum. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, akan tetapi dibatasi oleh kewajiban negara untuk menghormatinya, melindunginya, dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, restitusi tanah bukan hanya dapat dimaknai secara skala kecil sebagai pemberian ganti kerugian materiil semata. Restitusi harus dimaknai sebagai proses pengembalian hak yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, serta keberlanjutan penghidupan masyarakat terdampak. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat wilayah KIPP IKN mencakup tanah yang sebelumnya dimiliki serta dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan historis serta kultural dengan tanah tersebut. Pelaksanaan restitusi tanah dalam proyek IKN juga mewajibkan adanya prinsip keadilan, prinsip proporsionalitas, partisipasi, dan non-diskriminasi. Ketidakhadiran mekanisme restitusi yang transparan dan partisipatif berpotensi tersebut, akan melahirkan permasalahan agraria serta akan terjadi pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak dan hak atas penghidupan masa depan. Maka dari itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengambilalihan tanah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan tujuan yang sah, serta disertai mekanisme atau alur restitusi yang adil dan efektif.

Dengan demikian, tercapailah keberhasilan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara tidak hanya diukur melalui aspek fisik dan ekonomi, akan tetapi juga dari sejauh mana negara sanggup menjadikan restitusi tanah tersebut sebagai instrumen perlindungan dalam mengedepankan hak asasi manusia. Pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip HAM, maka pada akhirnya akan bertentangan dengan cita-cita negara hukum dan keadilan sosial sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saran

Pemerintah wajib menyusun peraturan turunan khususnya mengenai resitusi tanah di kawasan IKN yang lebih menekankan aspek HAM, dengan harapan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan khususnya Masyarakat sekitar akibat proyek KIPP IKN. Gambaran restitusi yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan substantif, partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak budaya sangat-sangat dibutuhkan, agar dalam pembangunan KIPP IKN tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah dalam hal ini, sangat diperlukan memperkuat regulasi terkait penguasaan dan pengadaan tanah di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan secara eksplisit menyelipkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut wajib menegaskan bahwa restitusi tanah tidak hanya berupa ganti kerugian materiil, tetapi juga mencakup pemulihan hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak, khususnya masyarakat hukum adat.

Proses penetapan luasan tanah, penguasaan oleh negara, serta mekanisme restitusi harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat terdampak secara aktif dan bermakna. Negara wajib memastikan adanya musyawarah, keterbukaan informasi, serta persetujuan yang didasarkan pada informasi yang lengkap dan dapat dimengerti oleh masyarakat, sebagai wujud penghormatan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Restitusi tanah sebaiknya diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan di IKN, termasuk penyediaan akses terhadap perumahan, lapangan kerja, dan layanan publik bagi masyarakat terdampak. Maka dari itu, pembangunan IKN tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga pada pemenuhan hak asasi manusia serta keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Afianto, P. (2017, July 7). *Perlukah pemindahan ibu kota negara?* The Indonesia Institute. <https://www.theindonesianinstitute.com/perlukah-pemindahan-ibukota-negara>
- Cotula, L. (2012). The international political economy of the global land rush: A critical appraisal. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 649–680. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.674940>
- De Schutter, O. (2011). How not to think of land-grabbing: Three critiques of large-scale investments in farmland. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 249–279. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559008>
- John Rawls. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Panduan partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan situasi hak asasi manusia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara*. Komnas HAM.
- Kompas. (2024). *Warga terdampak pembangunan IKN dan skema ganti rugi*. Kompas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara.
- Purbolaksono, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1, 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan masyarakat*. Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>
- United Nations Human Rights Council. (2018). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” framework*. United Nations.
- Vanclay, F., Esteves, A. M., Aucamp, I., & Franks, D. (2015). *Social impact assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects*. International Association for Impact Assessment.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2023). *Catatan kritis atas pembangunan Ibu Kota Nusantara*. WALHI.